



P E N E T A P A N

Nomor 02/Pdt.P/2012/PA.Nnk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang mengadili perkara perdata Itsbat Nikah tingkat pertama dalam persidangan, Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

AMIR ABDULLAH bin ABDULLAH, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir Taksi, Bertempat tinggal di Jalan Pembangunan RT 10 Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut "**Pemohon I**";

ARMAWATI binti SUPARTI, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Bertempat tinggal di Jalan Pembangunan RT 10, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara:

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonan yang ditandatangani sendiri bertanggal 03 Januari 2012, dan telah didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan di bawah register Nomor 02/Pdt.P/2012/

PA. Nnk. pada tanggal 03 Januari 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada hari Minggu tanggal 25 Desember 1992 di Labuan Malaysia;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun dalam agama Islam serta tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan menurut agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa dalam melaksanakan pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah Paman (Saudara kandung bapak Pemohon II) yang bernama **TUGIMIN**, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **WAHONO** dan **BAHARUDDIN**, dipimpin oleh Penghulu bernama **H. TASRIF**, dengan mahar (maskawin) berupa emas seberat 7 gram, dan telah dibayar tunai;
4. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup berkumpul sebagaimana layaknya suami istri selama 19 (Sembilan belas) tahun, dan selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama 1. **Suparto Rebong bin Amir Abdullah** berumur 15 tahun dan 2. **Amini Masa binti Amir Abdullah** berumur 8 tahun;
6. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I yang hingga saat ini masih sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh Akta Nikah sebagai bukti pernikahan yang sah;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan untuk menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dengan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I, **AMIR ABDULLAH** bin **ABDULLAH** dengan Pemohon II **ARMAWATI** binti **SUPARTI** yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 25 Desember 1992 di Labuan Malaysia;
3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan baik Pemohon I maupun Pemohon II hadir sendiri secara pribadi ke persidangan, kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tertanggal 03 Januari 2012 yang oleh Pemohon I dengan Pemohon II didengar dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan 3 (tiga) buah surat bukti, berupa:

- a. Asli Surat Keterangan dari Kantor Kecamatan Nunukan Nomor 100/104/CN-II/I/2012 tanggal 18 Januari 2012 tentang Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan (**ARMAWATI** binti **SUPARTI**) benar sementara dalam proses pembuatan, selanjutnya diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (**AMIR ABDULLAH**) Nomor 64050212630001, tertanggal 07-05-2010 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan, diberi kode P.2;

- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (**AMIR ABDULLAH**)
Nomor 6405020405100011, tertanggal 07-05-2010 yang dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Keluarga Berencana
Kabupaten Nunukan, diberi kode P.3;

Menimbang, bahwa ketiga surat bukti berupa: Asli Surat Keterangan,
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dan Fotokopi Kartu Keluarga tersebut yang
telah dicocokkan dan telah dileges dengan dibubuhi meterai cukup, sehingga dapat
diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain ketiga surat buti tersebut, Pemohon I dengan
Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama:

1. **SAHDAN bin ARBAIN**, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang,
Bertempat tinggal di Jalan Sanusi RT 03, Kelurahan Nunukan Utara,
Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan di bawah sumpahnya secara
terpisah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa kenal dengan para Pemohon, karena teman;
 - Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan penetapan nikah;
 - Bahwa benar para Pemohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 25
Desember 1992 di Labuan Malaysia;
 - Bahwa tidak hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman (saudara kandung
bapak Pemohon II) bernama **TUGIMIN**, yang pada waktu akad nikah
diwakilkan kepada Penghulu yang bernama **H. TASRIF**;
 - Bahwa maskawin berupa emas seberat 7 gram telah dibayar tunai;
 - Bahwa status Pemohon I jejak, dan status Pemohon II perawan;
 - Bahwa dihadiri 2 orang saksi laki-laki bernama **WAHONO** dan
BAHARUDDIN;
 - Bahwa tidak ada hubungan nasab, susuan atau hubungan lain yang dapat
menghalangi sahnyanya pernikahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak , dan kenal nama anak-anaknya;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II berumah tangga tidak ada yang pernah datang mengaku sebagai suami atau istri Pemohon I dengan Pemohon II;
2. **NIMUS RUGI** bin **GORIS**, Umur 57 tahun, Agama Kristen Katolik, Pekerjaan Pencucian Mobul Pulau Impian, Bertempat tinggal di Jalan Cut Nyat Dien RT 20, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa kenal dengan para Pemohon, karena sepupu satu kali dengan Pemohon I;
 - Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan penetapan nikah;
 - Bahwa benar para Pemohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 25 Desember 1992 di Labuan Malaysia;
 - Bahwa tidak hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali adalah Paman (saudara kandung bapak Pemohon II) bernama **TUGIMIN**, dan akad nikah diwakilkan kepada Penghulu yang bernama **H. TASRIF**, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama **WAHONO** dan **BAHARUDDIN**;
 - Bahwa maharnya berupa emas seberat 7 gram, telah dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan nasab, susuan dan hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
 - Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan secara syari'at Islam;
 - Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan kenal nama anak-anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang menyanggah pernikahan para Pemohon:

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah membenarkannya, dan menyatakan cukup, dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi untuk disampaikan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi pada pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dengan Pemohon II memohon dijatuhkan Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat 2 dan Ayat 3 Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Nunukan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. 1 dan P. 2 serta keterangan saksi-saksi, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Nunukan, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Nunukan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, ternyata keterangan kedua orang saksi tersebut antara satu dengan lainnya saling bersesuaian atau berkaitan, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang sah menurut hukum (vide Pasal 308 dan 309 R.Bg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksinya, telah ditemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa akad nikah para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 1992 di Labuan Malaysia;
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah Paman (saudara kandung bapak Pemohon II) bernama **TUGIMIN**, dan akad nikah diwakilkan kepada Penghulu bernama **H. TASRIF** dengan disaksikan oleh 2 orang saksi, bernama **WAHONO** dan **BAHARUDDIN**;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa maharnya berupa emas seberat 7 gram, telah dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik hubungan nasab maupun susuan;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan secara syari'at Islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahann Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memperoleh bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun menurut syari'at Islam, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 14 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga pernikahannya dapat disahkan;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Mengingat, Pasal-Pasal dari Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I (**AMIR ABDULLAH bin ABDULLAH**) dengan Pemohon II (**ARMAWATI binti SUPARTI**) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 25 Desember 1992 di Labuan Malaysia;
- Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada para Pemohon sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiulawal 1433 Hijriyah oleh kami, **H. M. TAUFIQ HM, S.H.** Ketua Majelis, **MUHLIS, S.HI, M.H.** dan **CHAMIDAH, S.Ag** masing-masing Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh **HIJERAH, S.HI, S.H.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh pihak Pemohon I dan Pemohon II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

H. M. TAUFIQ HM, S.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

M U H L I S, S.HI, M.H.

C H A M I D A H, S.Ag

PANITERA PENGGANTI,

H I J E R A H, S.HI, S.H

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran..... Rp 30.000,-
- Proses..... Rp 50.000,-
- Panggilan..... Rp 300.000,-
- Materai..... Rp 6.000,-
- Redaksi..... Rp 5.000,-
- J u m l a h..... Rp 391.000,-

(tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)



pokoknya mendukung sebagian dalil-dalil permohonan **Menimban** para Pemohon, yaitu kedua saksi tidak hadir saat pernikahan para Pemohon, namun para Pemohon mengaku mereka menikah di Enrekang, dan keduanya masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai seorang anak, dan selama mengenal para Pemohon, kedua saksi mengaku tidak ada yang keberatan para Pemohon sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.** serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dihubungkan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 7 Januari 2010, telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Enrekang, dengan wali nikah paman Pemohon II bernama **Anton**, dan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah bernama **Ismail bin Mala** dan **Syamsul Bahri**, dengan mahar (maskawin)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dibayar tunai, dan mereka belum pernah bercerai, serta telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah yang telah menikah menurut syari'at Islam di Enrekang pada tanggal 7 Januari 2010, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (e), serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam *Kitab Fanatuth Thalibin*, halaman 460 sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول**

“Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair murni, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan seluruh ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah perkawinan antara **Tri Endro Sanjaya bin Sudarman** dengan **Andi Satriani binti Andi Ranreng**, yang dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2010, di Enrekang;
- Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Rabu, tanggal 19 April 2012 Masehi, bertepatan tanggal 27 Jumadilawal 1433 Hijriah, oleh **Drs. Rusliansyah, S.H.**, Ketua Majelis, **H. M. Taufiq, HM, S.H.**, dan **Muhlis, S.H.I., M.H.**, masing-masing Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu **Hijerah, S.H, S.H.I.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. RUSLIANSYAH, S.H.

Hakim Anggota I,

II,

Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd.

ttd.

H. M. TAUFIQ, HM. S.H.
S, S.HI., M.H.

M U H L I

Panitera Pengganti,

ttd.

HIJERAH, S.H., S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Pencatatan Tk.I	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Pengumuman	Rp 50.000,00
4. Panggilan pemohon	Rp100.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>

J u m l a

h

Rp241.000,00

(dua ratus empat

puluh satu ribu rupiah)

Nunukan, 28 Maret

2012.

Salinan sesuai aslinya

P a n i t e r a,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahrudin, A.Md.,

S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)